



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 012/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/I/2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan dan mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  7. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 adalah tolak ukur dari pelaksanaan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tahun 2021-2024.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG

ttd

M. Ali Zaenal Abidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang  
 Nomor : 012/HK.03.1-Kpts/3603/KPU-Kab/I/2021 tanggal 14 Januari 2021  
 Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Seluruh Rangkaian Kegiatan Pendidikan Pemilih yang sudah direncanakan dan dianggarkan.
2.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja
		Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP
3.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase terlaksananya seluruh kegiatan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di 2021
4.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi
5.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
6.	Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang Disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Persentase Terlaksananya Penyediaan dan Penyajian Dokumentasi Informasi Hukum yang Mutakhir
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tangerang
		Persentase KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota yang Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP

9.	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan Keuangan pada Satker KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota
		Persentase KPU Kabupaten Tangerang yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang tepat waktu dan Valid

Ditetapkan, di Tangerang  
Pada tanggal 14 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

ttd

M. Ali Zaenal Abidin

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala sub bagian Hukum



Yonalita Vevia